BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli cacing untuk pengobatan yang berada di Kelurahan Jingglong, Lodoyo Blitar dilaksanakan menurut standar adat kebiasaan yaitu dengan system ada uang ada barang, yaitu jus cacing dengan adonan dan campuran yang sesuai dengan sakit yang diderita oleh konsumen, penjual menjual barangnya (Jus Cacing) dengan harga Rp. 5000,00 dan pembeli membelinya dengan menukarkan objek jual beli yaitu jus cacing dengan uang yang telah disepakati atau yang telah ditentukan oleh penjual jus cacing di Kelurahan Jingglong Blitar. Berdasarkan saling Ridho atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Jual beli tersebut sebenarnya mengambil dari manfaat cacing itu sendiri akan tetapi dalam hal ini terdapat kejanggalan pada objek jual beli yaitu cacing yang dinilai menjiikan dan terdapat perbedaan diantara para ulama tentang jual beli hewan yang termasuk hewan *Jalalah*, tetapi dalam hal ini sesungguhnya tetap kepada hukum yang awal bahwa transaksi apapun dengan menggunakan objek yang di dikatakan syafi'I adalah makruh, jual belinya sah tetapi lebih baik ditinggalkan kecuali itu dalam keadaan *Dharurat.*

2. Pengetahuan konsumen mengenai hukum jual beli jus cacing untuk pengobatan dalam perspektif hukum islam dalam hal ini kosumen yang berada dalam jual beli jus cacing di kelurahan Jingglong Lodoyo Blitar ini ada yag mengetahui ada yang tidah ada yang mengetahui tetapi tidak mau tau yang ada didalam benak mereka adalah tentang mnafaat yang banyak dalam kandungan jus cacing yang dipercaya dapat menyembuhkan pasien atau penderita sakit yang kebanyakan adalah penyakit *Typus* disertai mual. Konsumen menganggap bahwa seua hal yang bermanfaat dapat dijadika obat adalah diperbolehkan. Namun dalam hal ini untuk konsumen yang tidak mengetahui sama sekali hukum dari jual beli jus cacing ini dalam fiqih memang tidak apa-apa maksudnya tidak ada hukum bagi orang yang belum mengetahui sampai dia mengetahui juga tidak ada hukum bagi orang yang lupa sampai dia ingat.
3. Hukum jual beli jus cacing untuk pengobatan dalam perspektif hukum islam adalah tidak sah karena barang yang menjadi objek jual beli dikatakan menjijikan tetapi dalam hal ini para ulama masih terdapat banyak perbedaan *(Ikhtilaf)* karena menjijikan dalam setiap orang itu berbeda-beda. Dalam fatwa MUI memang juga membenarkan fatwa yang membolehkan dan fatwa yang melarang adalnya jual beli jus cacing ini. Dalam fatwa MUI memang jelas bahwa dengan banyaknya manfaat daric acing ketika untuk pakan atau dibudidayakan diperbolehkan tetapi masalahnya adalah pada cacing yang dibuat jus

kemudian dijadikan obat tentu saja akan dimakan hal ini menjadi suatu yang sangat sulit bukan. Kemudian pada saat sakit tentu saja seseorang itu mempunyai rukhsah tersendiri karena cacing bukan untuk dikonsumsi sehari-har tetapi hanya untuk obat yang disini ulama membolehkan bahwa semua barang atau benda yang najis ataupun menjijikan boleh dijadikan obat apabila memang tidak ada obat lain selainnya. Parameternya adalah pada keadaan apakan itu menjijikan atau tidak dan keadaan manusia yang menderita apakah dharurat atau tidak. Maka jual beli jus cacing untuk pengobatan sah (boleh) jika itu dalam keadaan yang dharurat dan tidak ada obat lain selainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data, maka penelit menemukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan perhatian bagi kalangan atau masyarakat yang terkait dengan praktek jual beli jus cacing untuk pengobatan, baik bagi pemilik, maupun konsumen serta peneliti selanjutnya guna menambah wawasan keilmuan dan keagamaan masyarakat.